ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA SEUMUR HIDUP PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ANGGOTA TNI
(Studi Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016)

(Skripsi)

Oleh

Septi Handayani

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA SEUMUR HIDUP PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ANGGOTA TNI (Studi Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016)

Oleh
Septi Handayani

Korupsi masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia karena korupsi sudah menyebar di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara luas. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh oknum prajurit/militer yang selalu terlihat taat dan displin pada aturan yang dibuat. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat (1), selanjutnya untuk setiap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dapat dikenai sanksi displin berupa tindakan atau hukuman disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup pada pelaku tindak pidana korupsi oleh anggota TNI dan Apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana seumur hidup sudah sesuai dengan keadilan substantif.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif

Hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa yang sudah merugikan kepentingan militer dan dapat membahayakan sistem pertahanan negara. Majelis hakim juga telah mempertimbangkan bahwa sanksi pidana yang dikenakan terhadap terdakwa sudah memberikan efek jera, yaitu salah satunya penjara seumur hidup Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup pada pelaku tindak pidana korupsi oleh anggota TNI yakni berdasarkan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Keadilan substantif merupakan pandangan hakim dengan mempertimbangkan hal yang terjadi selama proses persidangan dengan didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan hakim,

maka putusan dengan penjara seumur hidup sudah selayaknya dikenakan kepada terdakwa kasus korupsi dalam hal ini adalah Teddy Hernayadi.

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada Hakim lain sebaiknya mengikuti jejak Hakim Deddy Suryanto, yaitu hakim dapat bersikap tegas dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI. Sehingga diharapkan dengan adanya putusan ini dapat memberikan efek jera dikemudian hari bagi terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umunya. Hakim yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang diakukan oleh anggota TNI, kedepannya harus berani melakukan diskresi untuk mencapai suatu keadilan substantif.guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Seumur Hidup, Korupsi, TNI

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA SEUMUR HIDUP PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ANGGOTA TNI
(Studi Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016)

Oleh
Septi Handayani

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Univesitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi	:	**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA SEUMUR HIDUP PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ANGGOTA TNI (Studi Putusan No. 23-K/PMT-II/AD/VII/2016)**
Nama Mahasiswa	:	Septi Handayani
No. Pokok Mahasiswa	:	**1512011113**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Desember 2019**

SURAT PERYATAAN

Nama	: Septi Handayani
Nomor Induk Mahasiswa	: 1512011113
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Seumur Hidup Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI)"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,30 Desember 2019

Septi Handayani
NPM. 1512011113

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Septi Handayani, penulis dilahirkan di Baturaja, 14September 1997, penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Anang Sumardi dan Ibu Erleni.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 2 Pagar Bukit diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Bengkunat diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 1 Bengkunat yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tiyuh Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selama 32 hari pada bulan Juli sampai Agustus 2018.

MOTO

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Asy Syarh : 5-6)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya tiadaberputus asa dari rahmat allah SWT melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia allah SWT)”
(QS. Yusuf : 87)

“Tidak ada jalan yang lunak menuju keberhasilan, tidak mungkin tiba-tiba datang begitu saja tetapi mereka yang mau berjuang, berikhtiar, dan bekerja keraslah yang akan meraih cita-citanya itu ”

(Jendral TNI (Purn) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Anang Sumardi dan Ibunda Erleni
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih unuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.
Kakandaku Sayang

Kukuh Prayogi (Alm) dan Ria Wibowo yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Seluruh Keluarga Besar

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"(Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Seumur Hidup Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI)"**Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M,H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, kak Izal, Bude Siti dan juga Pakde Misio.
12. Bapak Mayor Chk. Warsono, S.H. selaku Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang. Bapak Mayor Chk.Paija, S.H. selaku Sekretaris Pengadilan Militer I-04 Palembang. Bapak Mayor Chk. Keswedi Darwin, S.H., M.H. selaku Kepala Hukum Korem 044/Gapo Palembang. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Pidana Universitas Lampung, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Anang Sumardi dan Erleni, yang telah memberikan perhatian,cinta, kasih, sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Kepada Kakandaku tersayang Kukuh Prayogi (Alm) dan Ria Wibowo terimakasih atas semua cinta, kasih, sayang, serta dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Ibu.
15. Terimakasih kepada Ayuk ipar ku Mira Mayasari atassemua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Ibu
16. Terimakasih kepada keponakanku terkasih dan tersayang Azizah Ulasari Wibowo dan Ghina Atikhasari Wibowo atas kegemberian, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Ibu.
17. Terimakasih kepada Bapak Toni selaku Kepala Tiyuh Gunung Agung beserta seluruh warga Tiyuh Gunung Agung yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
18. Terimakasih kepada Sahabat, Saudara, Adik, Kakak seperjuanganku Bella Alberta, S.H, Selvia Berlian, S.H dan Beti Eka Wahyuni, S.H yang sudah mau menemani berjuang dan mau merangkul, menasehati, memberikan semangat selama menempuh Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini.

19. Terimakasih kepada teman seperjuangan skripsiku Anyta Situmorang, S.H, Dea Prahesti Sari, S.H, Ewied Febrian Safitri, S.H, Febriana Citra, S.H, Sintya Eka Pratiwi, S.H, Eka Bella Amalia Putri, S.H, Ayuza Adriani, S.H, Mutiara Agung Vanessa Gumay, S.H, Ferantika Sintauli, S.H yang telah menemani dalam proses skripsi ini.
20. Terimakasih kepada teman seperjuangan KKN Jenny Wulan Suryani, S.I.Kom, Novenda Sartika, S.Si, Meliana Putri Ahmad, S.Si , Muhammad Almer Adi Perdana, S.E , Ammar Luthfi, S.Si , Dariyanto, S.T , Tri Agustinus D.S, S.Si, Puput Ratna Sari, S.T, yang sudah mau menjadi teman dan keluarga.
21. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Desember 2019
Penulis,

Septi Handayani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 10
E. Sistematika Penulisan 16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim 18
B. Tinjauan Umum Pidana Seumur Hidup 23
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 26
D. Tujuan Pemidanaan 31
E. Pengertian Hukum Pidana Militer 33
F. Berlakunya Hukum Pidana di Lingkungan Militer 35
G. Penegakan Hukum pada Militer 36
H. Sanksi Bagi Prajurit yang Melanggar Hukum Disiplin Militer 38

III. METODE PENELITIAN

A. PendekatanMasalah 40
B. Sumber dan Jenis Data 40
C. Penentuan Narasumber 42
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 43
E. Analisis Data 44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Seumur Hidup Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI 45

B. Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Sudah Sesuai Dengan Keadilan Substantif 69

V. PENUTUP

A. Simpulan 90

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan negara adalah korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai disetiap bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya dan politik. Faktanya adanya sejarah membuktikan bahwa setiap neagara dihadapkan pada masalah korupsi.[1]

Korupsi masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia karena korupsi sudah menyebar di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara luas. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahaan yang bersih.

Masalah korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun tidak pernah lepas dari pembicaraan dan perdebatan termasuk usaha-usaha untuk memperbaiki

[1] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.24.

perundang-undangan yang mengaturnya. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat, lebih lanjut asas legalitas (*principle of legality)* mengamanatkan bahwa penegakan hukum (*law enforcement)* harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang tertulis. Asas legalitas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan, yang menyangkut hak asasi, ideologi, negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan lain sebagainya, tidak heran jika tindak korupsi cukup banyak mengundang perhatian masyarakat.[2]

Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di perbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, alasan dari diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsiderans butir b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

a. Untuk lebih menjamin kepastian hukum
b. Menghindari peragaman penafsiran hukum
c. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta

[2]Singgih, dalam Kata Pengantar buku Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafik, 1992, hlm.11.

d. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta pada masyarakat umumnya.[3]

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh oknum prajurit/militer yang selalu terlihat taat dan displin pada aturan yang dibuat. Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi, norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi ataupun peraturan displin. Peraturan displin merupakan bentuk realisasi sikap perilaku yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.[4] Pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi belum berjalan baik, hal ini dapat diliat dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang kasus-kasus yang diduga suatu tindak pidana korupsi tetapi proses penangannya sangat lambat dan akhirnya kasusnya pun menghilang begitu saja tanpa jejak.

Idealnya aparat penegak hukum adalah orang yang semestinya menegakkan hukum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, namun banyak dari

[3] R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2006, hlm.6.
[4] Deni Achmad dan Eko Raharjo. *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm.71.

aparatur negara yang menyalahgunakan wewenang yang melekat pada dirinya guna meraup uang-uang negara. Bagi aparatur negara di daerah mana saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau penyelewengan terhadap anggaran keuangan negara sudah sepatutnya diberikan sanksi yang tegas berupa pidana, baik yang didasarkan atas ketentuan pada KUHP maupun berdasarkan peraturan atau ketentuan yang ditetapkan mengenai tindak pidana korupsi sebagimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.[5]

Salah satu contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI adalah Teddy Hernayadi yang melakukan korupsi pendanaan alutsista di Kemhan. Jenderal bintang satu itu terbukti bersalah menilap uang pembayaran F-16 hingga Apache dengan kerugian negara ditaksir USD 12,4 juta atau setara dengan Rp 150 miliar. Sebagai bendahara, Teddy memiliki tugas mengelola dana devisa yang dikeluarkan APBN di Kemhan dan dana-dana dari kegiatan yang sudah selesai dipertanggungjawabkan, tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam pembayaran beban APBN, Teddy membuka lebih kurang 40 rekening bank.

[5]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,* Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.104.

Selama satu tahun menjabat Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, Teddy menerima uang APBN dari Dirjen Renhan sebesar Rp 5,4 triliun. Uang itu seharusnya digunakan untuk pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan devisa sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Menteri Pertahanan. Selain itu, Teddy memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau rekanan, yakni melalui PT Medal Alamsari (MAS) sebesar USD 11 juta. Teddy sendiri ingin mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan. Namun, karena terbentur aturan, akhirnya ditunjuklah PT MAS milik Dedi Hidayat untuk mendistribusikan dana kepada rekanan yang sesuai rekomendasinya.

Direktur PT MAS kemudian membuat perjanjian kerja sama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak di lingkungan TNI, baik AD, AU, maupun AL. PT MAS selaku pemberi uang member rekanan sebesar 85% dari nilai total kontrak. Singkat cerita, Dedi mengajukan permohonan LC ke bank. Teddy memberikan surat kuasa kepada pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cab Kramat, Jakarta untuk membloking dana USD di rekening Bendara Khusus Bialugri untuk sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT MAS.

Teddy kembali memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI dan Kemhan yang penyalurannya dilakukan sendiri dalam bentuk *cost collateral credit* (C3). Uang yang dikeluarkannya mencapai USD 6 juta dengan rekening milik bendahara Khusus Bialugri. Atas perbuatannya, Teddy telah mengeluarkan keseluruhan uang dari rekening bendahara sebesar USD 18 juta. Teddy juga mengambil persen dari

pinjaman yang diberikan kepada rekanan. Uang itu juga telah dikembalikan oleh rekanan ke rekening pribadi Teddy. Dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan.[6]

Berdasarkan isi Putusan DILMILTI II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 Tahun 2016, Teddy Hernayadi telah memberikan dana kepada rekanan-rekanan yang menyadari bahwa uang yang digunakan adalah dana untuk pembelian alutsista yang merupakan program pemerintah. Teddy juga membahayakan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta kedaulatan negara. Teddy dijatuhkan pidana dengan pidana pokok penjara seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Mantan jenderal bintang satu Angkatan Darat itu juga harus membayar utang pengganti sebesar USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen). Jika Teddy tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.[7]

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Dalam proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, di peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan,

[6] Edward Febriyatri Kusuma, detikNews, *dihukum- seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista*, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, pukul 23.04 WIB.
[7] Isi Putusan DILMILTI II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 Tahun 2016.

namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidang peradilan militer tersebut. Jika dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Artinya bahwa sebagai warga negara Indonesia semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaanya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara Indonesia biasa, terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara. [8]

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan bahwa selanjutnya untuk setiap prajurit yang melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer dapat dikenai sanksi displin berupa tindakan atau hukuman disiplin. Pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni, pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan seorang prajurit. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sifatnya ringan, sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.

Mengenai siapa yang berhak atas menghukum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin yang dapat dilakukan oleh setiap atasan prajurit, yaitu hanya sebatas tindakan disiplin, sedangkan untuk hukuman disiplin yang berwenang menjatuhkan adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang

[8]Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*,Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm.15.

berwenang penuh.[9] Penerapan hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Hukum pidana militer ini sendiri memuat tentang peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana militer atau orang-orang tertentu yang oleh peraturan ditunjukan padanya, maksudnya dengan adanya hukum pidana militer bukan berati hukum pidana umum tidak berlaku pada prajurit/militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.[10] Pada dasarnya hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan yang diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan prajurit TNI.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat skripsi dengan judul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Seumur Hidup Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016)."

[9] *Ibid,* hlm.73.
[10] Moch Faisal Salam, *Op.Cit,* hlm.27.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup pada pelaku tindak pidana korupsi oleh anggota TNI?

b. Apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana seumur hidup sudah sesuai dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada penelitian terkait dengan kajian bidang hukum pidana, kajian tepat waktu mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Seumur Hidup Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016). Adapun lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang dilaksanakan pada tahun 2019.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup pada pelaku tindak pidana korupsi oleh anggota TNI.

b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam penjatuhan pidana seumur hidup sudah sesuai dengan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini adalah seabagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan displin ilmu pada hukum khususnya pada militer

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaah ilmiah serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap akademis Universitas Lampung dan masyarakat umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah skripsi ini.

2) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Seumur Hidup Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data. Kerangka kesatuan yang teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, asas keterangan sebagai dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.[11]

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[12]

---

[11] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 1982, hlm.17.

[12] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus di pertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.[13]

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang terdiri dari:
   1) Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah;
   2) Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.
   3) Pengadilan Militer Utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.
b. Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.

[13] *Ibid*, hlm.142.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata secara organisatoris dan administratif berada di bawah pembinaan Panglima. Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Fungsi pengawasan dan pembinaan teknis yustisial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tetap di bawah Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, Hakim di lingkungan peradilan militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.[14]

b. Teori Keadilan

Istilah keadilan *(iustitia)* berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya

[14]Ngada.org/uu31-1997pjl.html, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 13.28 WIB.

sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.[15]

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu:

1. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.[16]

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang menjadi kumpulan, yang menjadi arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, baik adalam penelitian empiris maupun

[15]Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm.68.
[16]Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

normatif.[17] Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah dalam penulisan ini adalah:

a. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek.[18]
b. Hukum pidana adalah aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.[19]
c. Tindak Pidana adalah kelakuan *(handeling)* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[20]
d. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional.[21]
e. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau

[17]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 132.
[18]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.12.
[19]*Ibid*, hlm.25.
[20]Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Bina Aksara: Jakarta, Indonesia, 1987) , hlm.56.
[21]Faisal Farhan, Skripsi tentang *"Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer",*Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011, hlm.1.

memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan politik yang dipercayakan kepada mereka.[22]

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan penulisan. Sistematika dalam penulisan yaitu:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mengemukakan tentang latar belakang, perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang mengemukakan tentang tinjauan umum dasar pertimbangan hakim, pengertian tindak pidana korupsi, tujuan pemidanaan, pengertian tindak pidana militer, berlakunya hukum pidana di lingkungan militer, penegakan hukum pada militer, sanksi bagi prajurit yang melanggar hukum disiplin militer.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolahan data serta analisis data.

---

[22] Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelaksanaan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang),* Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm.14.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan dari permasalahan dan hasil penelitian yaitu mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup pada pelaku tindak pidana korupsi oleh anggota TNI.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.[23] Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo atbono)* dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan

[23]Pasal 1 Angka (8) KUHAP

hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[24]

Hakim dalam pemeriksaaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[25]

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.[26]

Menurut Mackenzei ada beberapa teori atau pendakatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

---

[24]Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm.140.
[25]*Ibid*, hlm.141.
[26]*Ibid*, hlm.143.

a. Teori Keseimbangan
   Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkatian dengan masyarakat, kepntingan terdakwa dan kepentingan korban.
b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
   Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
c. Teori Pendekatan Keilmuan
   Titik tolak dari pendekatan ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
d. Teori Pendekatan Pengalaman
   Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban masyarakat.
e. Teori *Ratio Decidendi*
   Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.[27]

Pernyataan dalam Pasal 197 huruf f KUHAP, hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-

[27]http://www.hukum online.com.

pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa. Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa pidana yang yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum.

Masalah faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya yang menyangkut terdakwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memperoleh penegasan sebagai berikut:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk.

Kutipan Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang pedoman pemidanaan dimana dalam pemidanaan hakim harus mempertimbangkan:

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh perbuatan terhadap korban dan keluarga besar;
10. Tindak pidana yang dilakukan berencana.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
b. Keterangan saksi;
c. Keterangan terdakwa;
d. Barang-barang bukti;
e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Tindak pidana.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

a. Akibat perbuatan terdakwa
b. Kondisi dari terdakwa [28]

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannnya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa.

[28]Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm. 63.

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185 Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya *(unus testis nullus testis).*

B. Tinjauan Umum Pidana Seumur Hidup

Ketentuan umum tentang pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 12 KUHP yang menyatakan:

1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 hari berturut-turut.
3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan , pengulangan atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 a.
4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Pidana penjara seumur hidup adalah salah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP. Selengkapnya, Pasal 12 Ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Bunyi Pasal 12 Ayat (1) KUHP di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup

diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan.[29]

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) KUHP ini jelaslah bahwa pidana penjara terdiri dari 2 (dua) jenis pidana penjara, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Kedua jenis pidana penjara tersebut di atas, sebetulnya termasuk "pidana perampasan kemerdekaan" atau pdana perampasan kebebasan orang. Seorang terpidana penjara dikekang kebebasannya sehinggs tidak bisa bebas bergerak leluasa di dalam masyarakat, kebebasannya diatur dengan peraturan kepenjaraan (dulu dalam *Getichten Reglemen Stb*. 1917 Nomor 708, sekarang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Menurut Yesmil Anwar, dikatakan bahwa:

> Secara filosofisnya bahwa seseorang dijatuhi pidana penjara sumur hidup adalah orang yang melanggar hukum, dan sudah tentu merasakan penderitaan (pidana). Sehingga pidana penjara cenderung diartikan sebagai pidana pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengisolasikan orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. [30]

Khusus tentang pidana penjara seumur hidup, Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa:

> Pidana penjara seumur hidup (SH) seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut.[31]

---

[29] https://m.hukumonline.com.

[30] Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta, Kompas Gramedia, 2008, hlm.130.

[31] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.226.

Pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana seumur hidup akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana yang bersangkutan, tetap juga oleh orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana yang bersangkutan. Tiga alasan mendasar pentingnya kajian tentang pidana seumur hidup di Indonesia, yaitu:

1) Pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana yang berasal dari hukum pidana (adat) yang ada di Indonesia, akan tetapi berasal dari hukum pidana Belanda. Sebagai jenis pidana yang tidak berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, pidana penjara, termasuk di dalamnya pidana seumur hidup menjadi sangat mendesak untuk disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia.
2) Kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini mengandung pertentangan filosofis. Secara filosofis pidana penjara sebenarnya hanya bersifat sementara, sebagai tempat untuk mempersiapkan terpidana melakukan readaptasi sosial. Pidana seumur hidup yang ada selama ini cenderung hanya diorientasikan pada upaya perlindungan masyarakat yang merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana kurang mendapat perhatian.
3) Penonjolan salah satu aspek dengan mengabaikan aspek yang lain baik individu maupun masyarakat dalam merumuskan tujuan pemidanaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mengutamakan keadilan.[32]

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukuman pidana seumur hidup berdasarkan KUHP yakni sebagai berikut:

a. Kejahatan terhadap keamanan negara, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 Ayat (2), Pasal 111 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (3).
b. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya, Pasal 140 Ayat (3).
c. Kejahatan terhadap nyawa, Pasal 339, Pasal 340.
d. Pencurian, Pasal 365 Ayat (4).
e. Pemerasan dan pengancaman, Pasal 368 Ayat (2).
f. Kejahatan pelayaran, Pasal 444.
g. Kejahatan penerbangan, Pasal 479 f sub b, Pasal 479 k Ayat (1) dan Ayat (2).

[32]Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992. Hlm.45.

Pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP juga dapat ditinjau dari perumusan bentuk ancaman pidananya. Kebijakan yang tampak adalah:

1) Pidana penjara seumur hidup hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati.
2) Pidana penjara seumur hidup selalu dialternatifkan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun.[33]

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang di pergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit"* yang berarti delik, peristiwa pidana perbuatan pidana, perbuatan-perubatan yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum dan tindak pidana.[34] Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[35] Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang

---

[33] Silva Diana Sari, Skripsi tentang *"Kajian Penerapan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2016, hlm.34-35.

[34] Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,*Bandar Lampung, Universitas Lampung , 2011, hlm. 69.

[35] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm.22.

siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukkan pada perbuatannya, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan.[36]

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".[37] Pengertian tindak pidana yang diutarakan oleh Moeljatno di atas maka didapat unsur-unsur tindakan pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan (manusia);
b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.[38]

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[39] Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio"* atau " *Corruptus"*, yang kemudian di adopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis *"Corruption"* serta Belanda "

[36]Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 7.
[37]Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.71.
[38]https://www.suduthukum.com/unsur-unsur-tindak-pidana, diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 14.50 WIB.
[39] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Adityta Bakti,1996. hlm.9.

*Corruptie"*dan selanjutnya dipakai pula dalam Bahasa Indonesia "Korupsi".[40] Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus diluar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1960 yang berlaku mulai pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuagan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000.00 (satu milyar rupiah)."[41]

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) di atas maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Setiap orang;
b. Secara melawan hukum;
c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

---

[40]Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*,Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.37.

[41]Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UUPTPK, berbunyi sebagai berikut :

> "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebagai korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".[42]

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

a. Setiap orang yang berarti perseorangan
b. Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatchapij op Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commandiaire Vennootschap* (CV) dan sebagainya.
c. Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.[43]

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diadakan pembedaan ancaman pidana baik penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya. Dengan demikian ada yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan karena bervariasi dari pidana penjara maksimum seumur hidup (Pasal 2) dan denda maksimum satu milyar rupiah. Dalam "keadaan tertentu" dapat dijatuhi pidana mati (Ayat 2). "Keadaan tertentu" dijelaskan dalam penjelasan yang semestinya dalam rumusan delik.

---

[42]Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[43]Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*,Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.57.

Dalam Pasal 3 berasal dari Pasal 1 Ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih tetap sama ancaman pidananya, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 5 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 209 KUHP oleh Undamg-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana penjaranya turun menjadi maksimum lima tahun, tetapi dendanya (dan/atau) masih menjadi Rp. 250.000.000,00.
2. Pasal 6 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 210 KUHP (menyuap hakim) oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum lima belas tahun, tetapi dendannya (dan/atau) naik menjadi Rp. 750.000.000,00.
3. Pasal 7 rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum tujuh tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum Rp. 350.000.000,00.
4. Pasal 8 yang rumusan deliknya diadopsi dari pasal 415 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga turun menjadi maksimum lima belas tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum Rp. 750.000.000,00.
5. Pasal 9 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 417 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, turun menjadi maksimum tujuh tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum Rp. 350.000.000,00.
6. Pasal 10 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 417 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga turun menjadi maksimum tujuh tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum Rp. 350.000.000,00.
7. Pasal 11 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 418 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga turun menjadi maksimum lima tahun, tetapi dendanya juga naik menjadi maksimum Rp. 250.000.000,00.
8. Pasal 12 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap maksimum seumur hidup, dan dendanya naik menjadi maksimum satu milyar rupiah.[44]

[44]*Ibid*, hlm.112.

Rumusan Pasal 12 berasal dari Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman pidanaa penjaranya turun drastis dari maksimum seumur hidup menjadi maksimum tiga tahun tetapi dendanya juga naik dan/atau maksimum Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

D. Tujuan Pemidanaan

L.H.S Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (*the statuory rules relating to penal sanction and punishment).*[45] Barda Nawawi Arief menyatakan apabila aturan perundang-undangan dibatasi pada hukum pidana yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan suatu sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules)* di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules)* dan aturan khusus (*special rules)* aturan umum terdapat didalam KUHP Buku I dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang khusus diluar KUHP, aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. [46]

[45]Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm.129.
[46]*Ibid*, hlm.135.

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu :

1. Teori *Retributive* atau Teori Pembalasan

Teori *retributive* atau teori pembelasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pelecehan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Teori Utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

a. Pencegahan (*prevention)*
b. Pencegahan bukan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
c. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
d. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kejahatan masyarakat.[47]

3. Teori Gabungan

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan, untuk perbuatan jahat keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi

[47]Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm.25.

pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuan pun pendapatnya diikuti yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar keluar dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.[48]

E. Pengertian Hukum Pidana Militer

Pengertian Hukum Pidana Militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan Bersenjata dan penduduk sipil di bawah kekuasaaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas:

1. Pemerintah militer;
2. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan jurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. Di Indonesia dikenal dengan SOB *(Staat van Oorlog en Beleg)*, juga disebut dangan *Martial Law*;
3. Pelaksanaan jurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan dikawasan negeri sahabat pada masa damai.[49]

Pengertian hukum militer dalam Ensiklopedia Indonesia tersebut ternyata sama dengan pengertian *Militeri Law* yang terdapat dalam *The Encyclopedia Americana*. Berdasarkan pengertian hukum militer tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum militer dapat diterapkan baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang hukum militer dapat diterapkan bukan hanya pada anggota militer tetapi juga dapat diterapkan pada penduduk sipil tanpa kewenangan hukum tertulis untuk semantara waktu, yaitu selama berlangsungnya perang.

---

[48]Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.83.
[49]Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Ichtiar Baru-van Hoeven*, Jakarta, 1984, hlm.2247.

Mengenai pengertian kata Militer itu sendiri dapat dipahami dari asal mula kata "Militer" kata militer sebenernya berasal dari kata *"Miless"*, dalam bahasa Yunani yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.[50] Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah militer. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai displin, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut dengan militer, melainkan disebut dengan suatu gerombolan bersenjata.[51]

Pada dasarnya pengertian "militer" dapat mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Militer murni dalam pengertian Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU).
2. Kelompok orang yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang.
3. Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer/Angkatan perang.[52]

---

[50]SR. Sianturi, *Op.cit*, hlm.29.
[51]Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm.14.
[52]Wildan Fathurroji, Skripsi, *"Kedudukan dan Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anggota TNI AD Hubungannya Dengan Undang-Undang No.26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin ABRI*, hlm.2.

Bertitik tolak dari hubungan dengan pengertian hukum pidana militer tersebut SR. Sianturi memberikan rumusan mengenai pengertian tentang hukum pidana militer yang ditinjau dari sudut *Justiabel*, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana.[53]

F. Berlakunya Hukum Pidana di Lingkungan Militer

Dihadapan hukum semuanya adalah sama atau setara (*equality before of law).* Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang menyatakan warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah tidak ada pengecualian. Sebagai warga negara anggota militer sama dengan warga lainnya dimata hukum.

Sebaliknya hukum yang berlaku bagi masyarakat sipil juga berlaku bagi militer, sehingga militer dapat menjadi dua subjek tindak pidana sekaligus, seorang militer pada dasarnya termasuk dalam dua subjek tindak pidana yaitu subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Untuk kalangan militer selain hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) juga di berlakukan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis)* hukum pada umum merupakan *lex generalis*, berlakunya hukum pidana umum bagi kalangan militer yang didasari oleh Pasal

[53]SR. Sianturi, *Op.cit*, hlm.18.

130 KUHP dan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM yang menyatakan dengan tegas adanya hubungan antara KUHPM dengan KUHP.[54]

Dalam Pasal 1 KUHPM isinya sebagai berikut :

> " Untuk penerapan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan Undang-Undang"[55].

Dalam Pasal 2 KUHPM isinya sebagai berikut :

> " Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab Undang-Undang ini dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang". [56]

G. Penegakan Hukum pada Militer

Untuk setiap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dapat dikenai sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin, pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Displin Militer). Pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan

[54]Tri Andrisman, *Op.Cit,* hlm.34.
[55]Pasal 1 KUHPM
[56]Pasal 2 KUHPM

tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.

Mengenai siapa saja yang berhak menghukum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dapat dilakukan oleh setiap atasan parjurit, yaitu hanya sebatas tindakan disiplin, sedangkan untuk tindakan hukum disiplin yang berwenang menjatuhkan adalah Ankum yang berwenang penuh (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer) dalam Undang-Undang Disiplin Militer Ankum dibedakan menjadi :

a. Ankum berwenang penuh;
b. Ankum berwenang terbatas; dan
c. Ankum berwenang sangat terbatas (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer).

Ankum berwenang penuh untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 21 kepada setiap prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya, kecuali terhadap perwira. Ankum berwenang sangat terbatas, yaitu mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tantama yang berada dibawah wewenang komandonya (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer). [57]

[57]Deni Achmad dan Eko Raharjo, *Op.Cit*, hlm.73-74

H. Sanksi Bagi Prajurit yang Melanggar Hukum Disiplin Militer

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, prajurit yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dapat dikenakan tindakan dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut :

(1) Setiap atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin Militer sebagimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terhadap setiap bawahan yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
(2) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan seketika oleh setiap atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
(3) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

Yang dimaksud atasan adalah setiap Prajurit ABRI yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Prajurit ABRI yang lain (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer). Jadi dalam penegakan hukum disiplin prajurit setiap atasan berhak menjatuhkan tindakan disiplin prajurit, tindakan yang dilakukan terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi :

1. Tindakan fisik, dan/atau teguran lisan

Mengenai Hukuman Disiplin diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut :

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas :

a. Teguran;

b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau

c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer diatur pemberatan hukuman disiplin sebagai berikut :

(1) Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Negara dalam keadaan bahaya;
b. Dalam kegiatan operasi militer;
c. Dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau
d. Militer yang melakukan pengulangan pelanggaran disiplin militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.[58]

[58] *Ibid*, hlm.74-76.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuiridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyrakat.[59] Pendekatan yuridis-empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian di lapangan.

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian dengan meninjaunya dari suatu pendekatan dengan cara suatu masalah hukum sebagai kaidah dan norma yang dianggap sesuai dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif itu sendiri dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis dan legalistik.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penulisan ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

---

[59]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bandung, 1982, hlm.134.

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian melalui wawancara, yang berupa data-data informasi atau keterangan pihak terkait mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permsalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi literatur.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.[60] Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu :

    1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
    3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
    4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
    5. Putusan DILMILTI II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
    6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

[60]Sedermayanti & Syarifudin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, Bandung, CV. Mandar Maju, Hlm. 23.

b. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan penerapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Tindak Pidana Korupsi.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, bibliografi, dan sebagainya

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.[61]

Sesuai dengan metode penentuan narasumber yang akan diteliti sebagaimana tersebut di atas, maka narasumber penelitian ini adalah :

1. Hakim Militer di Pengadilan Militer
   I-04 Palembang : 1 orang
2. Lembaga Bantuan Hukum Korem
   Garuda Dempo 044 Palembang : 1 orang
3. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas
   Hukum Universitas Lampung : 1 orang +
   Jumlah : 3 orang

[61] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.175.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah di persiapkan secara lisan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh tanggapan atau jawaban dari responden tentang permasalahan dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengelohan data-data tersebut dengan cara sebagai berikut :

a. Editing, yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan teliti untuk menjamin kelengkapan data tersebut;
b. Evaluasi, yaitu melakukan perbaikan jika ada data yang keliru, lalu menambah dan melangkapi data-data yang kurang;
c. Sistematisasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data kemudian mendeskripsikannya agar dapat ditarik kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penulisan skripsi ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis berupa penyajian uraian dalam bentuk-bentuk kalimat sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap. Analisis ini digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk menghasilkan suatu uraian deskriptif, yaitu untuk memperoleh persamaan, perbedaan, dan gejala-gejala tertentu dalam rangka menjawab permasalahan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skirpsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup pada pelaku tindak pidana korupsi oleh anggota TNI.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Putusan DILMILTI II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 Tahun 2016 dengan Terdakwa Teddy Hernayadi terdiri dari hal yang memberatkan. Hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa yang sudah merugikan kepentingan militer dan dapat membahayakan sistem pertahanan negara. Majelis hakim juga telah mempertimbangkan bahwa sanksi pidana yang dikenakan terhadap terdakwa sudah memberikan efek jera, yaitu penjara seumur hidup, dipecat dari dinas militer serta mengganti kerugian sebesar USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen). Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah

berekekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang ganti rugi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yakni dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dasar pertimbangan yuridis

   Berdasarkan alat-alat bukti yang ada perbuatan terdakwa terbukti memenuhi 3 unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Dasar pertimbangan non yuridis

   Berdasarkan kasus ini, terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dalam Putusan DILMILTI II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 yang menyatakan bahwa terdakwa menyadari uang digunakan adalah dana untuk pembelian alutsista yang merupakan program pemerintah. Akibat dari perbuatannya hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan sanksi pidana penjara seumur hidup, dipecat dari dinas militer serta mengganti sejumlah uang. Dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan mengenai kondisi dari terdakwa karena merupakan

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah termasuk kejahatan yang dapat merugikan negara serta membahayakan kedaulatan negara.

2. Putusan hakim dalam penjatuhan pidana seumur hidup sudah sesuai dengan keadilan substantif.

Keadilan substantif merupakan pandangan hakim dengan mempertimbangkan hal yang terjadi selama proses persidangan dengan didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan hakim, juga disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka putusan dengan penjara seumur hidup sudah selayaknya dikenakan kepada terdakwa kasus korupsi dalam hal ini adalah Teddy Hernayadi. Keadilan substantif yang dimaksud dalam putusan tersebut, dipertimbangkan dengan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap terdakwa serta menyebabkan kerugian bagi negara dari sektor keselamatan dan ketahanan negara sehingga putusan penjara seumur hidup juga dirasa akan memenuhi keinginan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seumur hidup pada pelaku tindak pidana korupsi oleh anggota TNI, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Kepada Hakim lain sebaiknya mengikuti jejak Hakim Deddy Suryanto, yaitu hakim dapat bersikap tegas dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI seperti pada kasus ini. Sehingga diharapkan dengan adanya putusan ini dapat memberikan efek jera dikemudian hari bagi terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umunya.

2. Hakim yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang diakukan oleh anggota TNI, kedepannya hakim harus berani melakukan diskresi untuk mencapai suatu keadilan substantif.guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Achmad, Deni dan Eko Raharjo, 2014, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung: Justice Publisher.

Alatas, 1987, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LLP3ES.

Amin, SM, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Andrisman, Tri, 2011, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

----------, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Anwar, Yesmil & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Kompas Gramedia.

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

----------, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,cet V* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asshidiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinaı Grafika.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana; Dasar Pemidanaan, Pemberantasan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Darmodiharjo dan Shidarta,Darji, 2012, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum,*Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Faisal Salam, Moch, 1994, *Peradilan Militer Indonesia,* Bandung : Mandar Maju.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.

----------, 2004, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.

----------, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press.

Hartanti, Evi , 2005, *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika.

----------, 2006, *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika.

Indonesia, 1984, *Ensiklopedia Indonesia Ichtiar Baru-van Hoeven,*Jakarta.

Kanter, E.Y., S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni.

Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: PT. Citra Adityta Bakti.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Indonesia: Bina Aksara.

----------, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Abadi.

Muhammad, Rusli, 2006, *Pusat Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.

Pandar Servas, 2011, *Testimoni Antasari Azhar Untuk Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Laras Indra Semesta.

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,* Jakarta: Sinar Grafika.

Salam, Moch Faisal, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: Mundur Maju.

Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.

Sedermayanti & Syarifudin Hidayat, *Metedologi Penelitian.* Bandung: CV. Mandar Maju.

Singgih, dalam Kata Pengantar buku Laden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya,* Jakarta: Sinar Grafik.

Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Penerbit Alumni.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

----------, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

----------, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas.* Jakarta: Indonesia Pers.

Widoyoko, Danang, 2002, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta: LCW.

Wiyono, R., 2006, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika.

Yunara, Edi, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Displin Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Putusan DILMILTI II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Jurnal

Anwar C, Juni 2010, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Malang: Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.1.

Farhan, Faisal, 2011, Skripsi tentang "Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer", Bandung: Universitas Pasundan Fakultas Hukum.

Fathurroji, Wildan, Skripsi, *"Kedudukan dan Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anggota TNI AD Hubungannya Dengan Undang-Undang No.26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin ABRI***.**

Huda, Chairul, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No.4 Vol. 18 Oktober 2011

Sari, Silva Diana, 2016, Skripsi tentang *"Kajian Penerapan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Setiadi, Edi, *Sebuah Makalah Pengantar* , Artikel, Bandung, 23 Desember 2006.

Shoim, Muhammad, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelaksanaan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.

Side, Kiprah Mandiri B, 2014, Skripsi: *"Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)"*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rais, H. Muslihin, 2017, *Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal: Al Daulah, Vol.6 No.1.

Internet

digilib.unila.ac.id/3892/11/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 20 September 2015.

Febriyatri Kusuma, Edward, detikNews, *dihukum- seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista*,diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, pukul 23.04 WIB.

http://hukumonline.com.

http://repository.unpas.ac.id.

https://www.suduthukum.com/*unsur-unsur-tindak-pidana*, diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 14.50 WIB.

MD, Mahfud, *Penegakan Keadilan dan Pengadilan*, http://pn.banjarmasin.go.id.

Ngada.org/uu31-1997pjl.html,diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 13.28 WIB.s

www.academia.edu/*makalah_diperbuat_dan_diperingannya_pidana*, diakses pada tanggal 3 Maret 2019, pukul 21.53 WIB.